

## BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 30 TAHUN 2023

#### TENTANG

## KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI PULANG PISAU,**

### Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 Tahun tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang tugas pelaksanaan dan fungsinya telah dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan.

- Tahun 2002 tentang Mengingat Undang-Undang Nomor 5 : 1. Kabupaten Pembentukan Katingan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 3. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Daerah (Lembaran Perangkat Negara 2016 114, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Bidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, **SUSUNAN** ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 4. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 8. mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 10. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau Tipe A.
- 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.

- 12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan.
- 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.
- 16. Jabatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan pengawas setara eselon IVa.
- 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
- 18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 20. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;
- 21. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 22. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

#### **BAB II**

# KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

#### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- d. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional;
- e. penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, perioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya;

- f. pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra-RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsimya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
- h. pengoordinasian perencanaan di antara Dinas-dinas, Badan/Unit Satuan Kerja, Instansi Vertikal, Kecamatankecamatan dalam pemerintah kabupaten;
- i. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- j. pengoordinasian Instansi terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten;
- k. pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan penyempurnaan pada tahap berikutnya;
- m. penelitian dan pengembangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- n. pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;
- o. pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
- p. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan skala Kabupaten;
- q. pemberian dukungan survey berskala nasional ditingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- r. pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitan dan Pengembangan terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

# Bagian Kesatu Kepala Badan

### Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, baik kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. pengoordinasian kebijakan dibidang penelitian dan pengembangan ekonomi sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, serta pengendalian;

- d. penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- e. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
- j. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- k. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 1. pemberian rekomendasi ijin penelitian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut:
  - a. merumusan dan menetapkan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. mengkoordinasikan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, serta pengendalian;
  - d. menyusun pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
  - e. penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- f. menyusun perkiraan dan menentukan anggaran/ pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;
- g. melaksanakan monitoring evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten;
- h. melaksanakan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- i. melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- j. melaksanakan penilaian kinerja pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- k. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 1. memberi rekomendasi ijin penelitian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

# Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 9

mempunyai Sekretariat tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan rumah tangga, tatalaksana analisis organisasi, dan jabatan dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Pembangunan Daerah, Penelitian Perencanaan dan Pengembangan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. penyiapan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
  - e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
  - f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
  - g. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - h. pembinaan, pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. menyiapkan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan keuangan dan aset;
  - e. melaksanakan urusan rumah tangga dan ketatausahaan:
  - f. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
  - g. melaksanakan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - h. membina, mengendalikan, memonitoring, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Paragraf 1

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dalam urusan administrasi surat menyurat, pengetikan dan kearsipan, rumah tangga, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
  - b. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
  - c. melakukan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi kelembagaan;
  - d. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat;
  - e. pengelolaan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - f. penghimpunan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
  - g. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
  - b. menyelenggarakan urusan kepegawaian;
  - c. melakukan analisis jabatan, formasi jabatan dan evaluasi kelembagaan;
  - d. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat;
  - e. mengelola ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - f. menghimpun bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;

- g. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi pimpinan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Paragraf 2

### Subbagian Keuangan dan Aset

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan Aset Badan, pelaksanaan anggaran serta membimbing dan membina bendaharawan di lingkungan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan usulan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - c. pengelolaan administrasi aset berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - e. pengelolaan administrasi barang daerah/ aset meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
  - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset kepada Sekretaris; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun usulan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - b. mengelola administrasi keuangan meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - c. mengelola administrasi aset berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- e. mengelola administrasi barang daerah/ aset meliputi perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset kepada Sekretaris; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

# Bagian Ketiga Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 14

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menentukan kebijkan pengoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,
     program, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan;
  - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
  - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan;
  - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. melaksanakan penelitian dan pengembangan;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
  - g. membina, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Bagian Keempat**

## Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

### Pasal 16

Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- Pengendalian Perencanaan, dan (1)Bidang Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan menganalisis penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pendataan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- e. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- i. penyelenggaraan evaluasi percepatan penyerapan anggaran terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. penyelenggaraan rapat koordinasi dan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- pengolahan dan penyajian data informasi pembangunan daerah;
- m. pengamanan dan dokumentasi data;
- n. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- q. penyusunan nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas bidang perencanaan, pengendaliaan dan evaluasi pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;

- r. pemberian pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendaliaan dan evaluasi pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- s. pengevaluasian pelaksanaan tugas Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. menyelenggarkan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah;
  - c. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - d. menganalisa dan mengkaji perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - e. mengumpul dan menganalisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - f. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - g. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - h. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - menyelenggarakan evaluasi percepatan penyerapan anggaran terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - j. menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- k. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 1. mengolah dan menyajikan data informasi pembangunan daerah;
- m. mengamankan dan mendokumentasikan data;
- n. menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. mengelola hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- q. menyusun nota pertimbangan, saran dan telaah terkait pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pertimbangan, saran dan petunjuk dari pimpinan;
- r. memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
- s. mengevaluasikan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang dan Pejabat Fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
- t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

# Bagian Kelima Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

### Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perumahaan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapanan bahan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekejaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
  - b. penyusunan pedoman perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.
  - c. pengoordinasian penyusunan perencanaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - e. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekejaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. menyusun pedoman perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- c. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- d. melaksanakan fasilitasi dan asistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. membina, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Bagian Keenam

# Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA

### Pasal 20

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 21

Pemerintahan, Pembangunan (1)Bidang Manusia, Perekonomian dan SDA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan pembangunan di bidang Pertanian, perencanaan kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan dan koperasi, UMKM, Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Perpustakaan Arsip, Kesehatan, dan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, ketertiban umum Perlindungan Masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan SDM dan kesekretariatan dewan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA berdasarkan petunjuk yang berlaku;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA sesuai tupoksi;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RKPD di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
  - d. pelaksanaan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat:
  - e. analisa rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
  - g. pemberian pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
  - h. evaluasi pelaksanaan tugas kepala Sub bidang dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA berdasarkan petunjuk yang berlaku;
  - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA sesuai tupoksi;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
  - d. melaksanakan koordinasi, asistensi dan mengintegrasikan rencana pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA dengan Unit Satuan Kerja terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintahan Kecamatan, Provinsi dan Pusat;
  - e. menganalisa rencana program, kegiatan dan anggaran lingkup Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA;
  - g. memberikan pelayanan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga didapatkan informasi yang akurat dan tepat;
  - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala Sub bidang dan fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang; dan
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

# Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

### Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 23

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

# Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian dengan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

### Pasal 25

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

- (2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk dan bertaqnggung jawab kepada Kepala Badan.

# Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

# BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

# Bagian Kesatu Kepegawaian

### Pasal 28

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Badan memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Eselon

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

# BAB VI TATA KERJA DAN LAPORAN

# Bagian Kesatu Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

# Bagian Kedua Laporan

#### Pasal 31

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

# BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Badan dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 055) dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

> Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 16 Mei 2023

> > **BUPATI PULANG PISAU,**

Ttd

**PUDJIRUSTATY NARANG** 

Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

**TONY HARISINTA** 


BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 030

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau,

**UHING, SE** NIP. 19651001 199303 1 006 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**PUDJIRUSTATY NARANG**